

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2015 menyampaikan bahwa Indonesia berada pada status darurat narkoba. Maraknya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan ancaman bagi kelangsungan cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Hal ini dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Penyalahgunaan Napza setiap tahunnya masih terus mengalami peningkatan, hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas pada Senin, 11 September 2023 di Istana Merdeka yang membahas mengenai pemberantasan dan penanganan kasus narkoba. Dalam arahnya, Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan terobosan dalam menangani penyalahgunaan Napza.

Banyaknya kasus penyalahgunaan Napza dilatarbelakangi berbagai faktor penyebab, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor penyebab tersebut dapat diketahui setelah korban penyalahgunaan Napza tertangkap oleh pihak berwenang. Dengan diketahuinya faktor penyebab korban penyalahgunaan Napza petugas dapat menggunakan informasi tersebut sebagai alat untuk menentukan rehabilitasi yang tepat. Sehingga proses pemulihan korban penyalahgunaan Napza dapat berjalan lebih efisien. Pencegahan pun bisa lebih cepat dilakukan dengan mengurangi faktor penyebab yang menyebabkan korban penyalahgunaan Napza.

Hasil penelitian dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2021 angka pravelensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021 pada usia 15-64 tahun yang membuat Indonesia berstatus darurat narkoba. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN mencatat pada tahun 2021 sebaran pecandu narkoba yang mengikuti program rehabilitasi mencapai 43.320 orang yang tersebar di seluruh fasilitas rehabilitasi milik BNN. Jawa Tengah saat ini berada di urutan ke-7 dengan jumlah kasus sebanyak 1.849 pada Maret 2022. Kabupaten Banyumas berada di peringkat ketiga tertinggi di Jawa Tengah dengan 94 kasus, angka ini menunjukkan bahwa Banyumas menghadapi tantangan yang signifikan.

Penyalahgunaan Napza adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya dan tidak dalam pengawasan dokter. Penyebab penyalahgunaan Napza disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, diantaranya keluarga, ekonomi dan kepribadian. Faktor eksternal cukup kuat dalam menyebabkan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, faktor tersebut berasal dari luar diri seseorang, seperti faktor pergaulan dan sosial kemasyarakatan. (Handoyo, 2004:23-24).

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Jackobus (2005), Narkoba adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika Pasal 1 menjelaskan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani korban penyalahgunaan Napza salah satunya oleh Kementerian Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program ATENSI dibangun di atas konsep perubahan paradigma layanan yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu sentra yang menangani korban penyalahgunaan Napza yaitu Sentra Satria Baturraden.

Sentra Satria Baturraden merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial RI yang menjalankan program rehabilitasi sosial di Kabupaten Banyumas. Keberadaan Sentra Satria Baturraden bertujuan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial mengembalikan fungsi-fungsi sosial penerima manfaat melalui terapi (terapi psikososial, terapi fisik, dan terapi mental spiritual) dan membekali penerima manfaat dengan keterampilan dan keahlian melalui (terapi vaksional).

Melihat fenomena yang terjadi dan dari beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan Napza peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang menyebabkan korban penyalahgunaan napza di Sentra Satria Baturraden pada penerima manfaat yang ada, sehingga judul yang akan diambil yaitu studi tentang “Faktor Penyebab Korban Penyalahgunaan Napza pada Penerima Manfaat Di Sentra Satria Baturraden”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu “Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan korban penyalahgunaan Napza pada penerima manfaat di Sentra Satria Baturraden?”. Selanjutnya rumusan masalah dirumuskan berdasarkan problematik yang muncul yaitu:

1. Bagaimana karakteristik korban penyalahgunaan Napza di Sentra Satria Baturraden?
2. Bagaimana hubungan korban penyalahgunaan Napza dengan keluarganya?
3. Bagaimana kondisi ekonomi korban penyalahgunaan Napza?
4. Bagaimana kepribadian korban penyalahgunaan Napza?
5. Bagaimana pergaulan korban penyalahgunaan Napza?
6. Bagaimana lingkungan sosial dan masyarakat korban penyalahgunaan Napza?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan yaitu “Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab korban

penyalahgunaan Napza pada penerima manfaat di Sentra Satria Baturraden”.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui karakteristik korban penyalahgunaan Napza di Sentra Satria Baturraden.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan korban penyalahgunaan Napza dengan keluarganya.
3. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi korban penyalahgunaan Napza.
4. Untuk mengetahui bagaimana kepribadian korban penyalahgunaan Napza.
5. Untuk mengetahui bagaimana pergaulan korban penyalahgunaan Napza.
6. Untuk mengetahui bagaimana lingkungan sosial dan masyarakat korban penyalahgunaan Napza.

Jawaban di atas akan menjadi informasi untuk dijadikan sebagai penyebab korban penyalahgunaan Napza pada penerima manfaat di Sentra Satria Baturraden.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu praktik pekerjaan sosial khususnya Praktik Rehabilitasi Sosial dengan Napza atau Adiksi, serta dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban penyalahgunaan Napza di Sentra Satria Baturraden.

- b. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan secara ilmiah, rasional dan terbuka dalam menghadapi masalah yang ada dan yang terjadi di lingkungan sekitar, serta menambah ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Napza pada Remaja di Sentra Satria Baturraden.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan Praktik Rehabilitasi Sosial dengan Napza atau Adiksi dengan pengetahuan tentang faktor penyebab penyalahgunaan Napza pada Remaja di Sentra Satria Baturraden.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau dasar pengambilan keputusan dalam menentukan penanganan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza di Sentra Satria Baturraden. Serta menjadi sebuah masukan bagi pembaca mengenai faktor penyebab penyalahgunaan Napza, terutama pada remaja korban penyalahgunaan Napza di Sentra Satria Baturraden.

1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I** PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu dan tinjauan tentang Napza, tinjauan tentang penyalahgunaan Napza, tinjauan tentang pekerjaan sosial

serta tinjauan tentang pekerjaan sosial dengan korban penyalahgunaan Napza.

- BAB III** METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber daya dan cara menentukan sumber daya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan
- BAB V** USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran program, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, indikator keberhasilan.
- BAB VI** KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dan saran.